



PUTUSAN

Nomor 2873 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **BAHRUM PARDAMEAN GEA;**
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/9 Juni 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KH. Dewantara Nomor 28, Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
Agama : Islam;

Pekerjaan : Nahkoda KM Sinar Harapan Baru-03;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

atau

Dakwaan Kedua : Pasal 98 *juncto* Pasal 42 Ayat (3) *juncto* Pasal 43 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan No. 2873 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 22 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BHRUM PARDAMEAN GEA bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dalam dakwaan atau kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BHRUM PARDAMEAN GEA, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal Ikan KM. Sinar Harapan Baru 03;
 - 1 (satu) lembar SIPI: 523.3a/0368-E/07.1.0.1/V/2016 berlaku sampai dengan 9 Mei 2017;
 - 1 (satu) lembar SIUP: 02.04.02.0292.4956 (Permanen);
 - 3 (tiga) lembar SKPKPI: PK.005/6/7/KSOP-SBG 16 tanggal 3 Mei 2017;
 - 2 (dua) lembar PAS BESAR: PK.205/8/13/KSOP.SBG-2014 tanggal 3 Mei 2017;
 - 1 (satu) lembar SKK Nakhoda: Nomor 6201335681 NGFV12 tanggal 3 Mei 2017;
 - 1 (satu) unit Radio Icom ICE-718 HF Transceiver Seri Nomor 19598;
 - 1 (satu) unit GPS 128 Garmin Seri Nomor 16P0114947;
 - 1 (satu) unit GPS Navigator AE-32 Seri Nomor 207321006 33;
 - 1 (satu) unit Oska AE-667 MK Serib Nomor 667110442;
 - 30 (tiga puluh) set jaring Gill Net/jaring Malong;
 - 24 (dua puluh empat) buah drum plastik;
 - 1 (satu) buah fiber air;Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan No. 2873 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- + 1,5 (satu koma lima) ton ikan campur (Dimusnahkan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian Nomor 523/143/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Kondisi Ikan Hasil Tangkapan);

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menyatakan agar Terdakwa BHRUM PARDAMEAN GEA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN Sbg, tanggal 22 Juni 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bahrum Pardamean Gea tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal Ikan KM. Sinar Harapan Baru 03;
 - 1 (satu) lembar SIPI: 523.3a/0368-E/07.1.0.1/V/2016 berlaku sampai dengan 9 Mei 2017;
 - 1 (satu) lembar SIUP: 02.04.02.0292.4956 (Permanen);
 - 3 (tiga) lembar SKPKPI: PK.005/6/7/KSOP-SBG 16 tanggal 3 Mei 2017;
 - 2 (dua) lembar PAS BESAR: PK.205/8/13/KSOP.SBG-2014 tanggal 3 Mei 2017;
 - 1 (satu) lembar SKK Nakhoda: Nomor 6201335681 NGFV12 tanggal 3 Mei 2017;
 - 1 (satu) unit Radio Icom ICE-718 HF Transceiver Seri Nomor 19598;
 - 1 (satu) unit GPS 128 Garmin Seri Nomor 16P0114947;
 - 1 (satu) unit GPS Navigator AE-32 Seri Nomor 207321006 33;
 - 1 (satu) unit Oska AE-667 MK Seri Nomor 667110442;

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan No. 2873 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) set jaring Gill Net/jaring Malong;
- 24 (dua puluh empat) buah drum plastik;
- 1 (satu) buah fiber air;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti berupa ikan campur sejumlah 1,5 (satu koma lima) ton Nomor BA/10/11/2017 tanggal 4 April 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 530/Pid.Sus.PRK/2017/PT.MDN, tanggal 6 September 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga 143/Pid.Sus/2017/PN Sbg, tanggal 22 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2017/PN Sbg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 September 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 28 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga pada tanggal 18 September 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan No. 2873 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai pemidanaan dan status barang bukti berupa kapal, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua sudah tepat, karena putusan *Judex Facti* tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, termasuk penentuan status barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal ikan KM Sinar Harapan Baru 03 beserta dokumen dan peralatannya yang dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa sudah benar;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan No. 2873 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum yang menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan, karena hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi apabila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan tepat, sehingga alasan kasasi Penuntut Umum mengenai hal tersebut dipandang tidak cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 98 *juncto* Pasal 42 Ayat (3) *juncto* Pasal 43 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan No. 2873 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **23 Mei 2018** oleh **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.** dan **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUSTANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan No. 2873 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)